



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Srog



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SORONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sorong, 03 September 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Driver PT. Lintasarta, bertempat tinggal di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Klaten, 12 Februari 1997, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawati Klinik Cimiles, bertempat tinggal di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Srog, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 Desember 2019, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 128/05/XII/2019, tertanggal 14 Desember 2019;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Jalan F. Kalasuat RT. 002 RW. 003, Kelurahan Malaingkei, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon Ba'da Dukhul, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, tempat tanggal lahir Sorong, 19 September 2020, dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon balik ke rumah orang tua Termohon dan tidak mau kembali ke rumah orangtua Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September tahun 2020, dikarenakan dengan alasan yang sama, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 4 tahun;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karena Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan total Rp1.500.000.00 (satu lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan;
11. Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah). Oleh karena itu, Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Termohon sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya tersebut;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya berupa Nafkah selama masa iddah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan total Rp1.500.000.00 (satu lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) untuk anak tersebut. Oleh karena itu, Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Termohon sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya tersebut;
5. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan pada persidangan tanggal 14 November 2024 dan tanggal 25 November 2024 namun tidak hadir pada persidangan lanjutan lainnya, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Srog tanggal 15 November 2024 dan tanggal 25 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi dalam perkara ini, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai dengan nasihat Hakim Tunggal tidak berhasil dan upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/05/XII/2019, tertanggal 14 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Sorong Kota Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX, dengan NIK: XXXXXXXXXX, tertanggal 30 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, serta Penetapan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara a quo berdasarkan izin tersebut, maka perkara a quo diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Srog 14 November 2024 dan tanggal 25 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa dan diputus secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut Hukum Islam, yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang tentang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus, maka kedua belah pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa tugas awal pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan pada setiap persidangan yaitu dengan cara menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohon dan mengurungkan niatnya mengajukan perkara *a quo*, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa ada alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah gugatan perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon balik ke rumah orang tua Termohon dan tidak mau kembali ke rumah orangtua Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga dianggap tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian adalah perkara yang dikhususkan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Hakim Tunggal Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan tidak mengajukan bukti lainnya dikarenakan Pemohon tidak lagi datang menghadap persidangan lanjutan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPdata, dan dengan demikian membuktikan ikatan perkawinan yang sah Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPdata, dan dengan demikian membuktikan kesesuaian identitas Pemohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon putusan pengadilan menjatuhkan talak Termohon terhadap Pemohon dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 KHI, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang berlangsung terus-menerus, apa dan siapa penyebabnya dari perselisihan dan pertengkaran tersebut?
2. Bahwa, harus diketahui apakah benar-benar perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya tersebut berpengaruh terhadap keutuhan hidup rumah tangga suami istri?
3. Bahwa, apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir menghadap persidangan pada agenda pembuktian lanjutan sehingga tidak terdapat pula bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai fakta perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan ketiga unsur di atas tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta unsur-unsur alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf f serta Pasal 134 KHI, dan oleh karenanya Pemohon tidak mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian dan permohonan Pemohon patutlah untuk ditolak atau tidak dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp378.500,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadal Akhirah 1446 Hijriah oleh Machfudz Asyari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Maulana Adi Tama S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Machfudz Asyari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maulana Adi Tama S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp | 20.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	208.500,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00 +

Jumlah : Rp **378.500,00**

**(tiga ratus tujuh puluh delapan ribu
lima ratus rupiah)**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Srog